



Peran Penegak Hukum (Timsus Sikat) dalam Pemberantasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) di Wilayah Kalianda

I Nyoman Gita Semadi¹, Erna Dewi², Aisyah Muda Cemerlang³, Rinaldy Amrullah⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: inyomangitas@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

Aggravated theft (*curat*) is one of the most frequent crimes occurring in society and often creates public unrest. To combat this crime, the South Lampung Police established the *Sikat* Special Team (*Timsus Sikat*) as a dedicated law enforcement unit. This study examines the role of *Timsus Sikat* in handling aggravated theft cases and identifies the factors that hinder law enforcement efforts. The research applies a normative and empirical juridical approach, using primary data obtained through literature studies and interviews with the Head of Criminal Investigation, the Head of *Timsus Sikat*, and criminal law academics. The findings show that *Timsus Sikat* plays a strategic role not only in investigation and inquiry but also in preventive efforts through cross-unit collaboration. However, its effectiveness is challenged by limited human resources, insufficient technological support, low community participation, and potential collusion, while socioeconomic conditions also contribute to crime incidence. Recommendations include improving human resource capacity, strengthening technological surveillance, enhancing internal oversight, and encouraging government–community collaboration in economic empowerment and crime prevention. Legal education and improved information networks are also essential to increase public support and enhance the effectiveness of *curat* eradication.

Keywords: Law enforcement, *Sikat* Special Team, aggravated theft

ABSTRAK

Pencurian dengan pemberatan (*curat*) merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk memberantas kejahatan ini, Polres Lampung Selatan membentuk *Timsus Sikat* sebagai unit khusus penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji peran *Timsus Sikat* dalam menangani kasus *curat* serta faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data primer dari studi kepustakaan dan wawancara dengan Kasat Reskrim, Kasatgas *Timsus Sikat*, serta akademisi hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Timsus Sikat* memiliki peran strategis bukan hanya dalam penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga dalam upaya pencegahan melalui kolaborasi lintas unit. Meski demikian, efektivitas tim masih terhambat oleh keterbatasan SDM, teknologi, minimnya partisipasi masyarakat, serta potensi kolusi, sementara faktor sosial ekonomi turut memicu tindak kejahatan. Rekomendasi mencakup peningkatan kualitas SDM, penguatan teknologi pengawasan, perbaikan sistem kontrol internal, serta kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kewaspadaan.

Edukasi hukum dan penguatan jaringan informasi juga diperlukan untuk meningkatkan dukungan publik dan efektivitas pemberantasan curat.


Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Timsus Sikat, Pencurian Dengan Pemberatan (Curat).*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap tindakan warga negara, baik masyarakat maupun pemerintah, harus berlandaskan hukum. Dalam konsep negara hukum, kebebasan bertindak dibatasi oleh aturan yang berlaku. Sebagaimana pandangan F.R. Botblinke, kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada ketentuan hukum.

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat memengaruhi kondisi ekonomi dan memperketat persaingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta kesempatan kerja. Ketimpangan ini memicu berbagai bentuk kriminalitas, seperti pencurian, pembunuhan, penggelapan, pemerasan, serta tindak kejahatan lainnya. Rendahnya kesempatan kerja menyebabkan sebagian masyarakat memilih jalan pintas untuk bertahan hidup, termasuk dengan melakukan pencurian.

Pencurian menjadi salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dan umumnya dipicu oleh tekanan ekonomi. Seiring perkembangan zaman, bentuk pencurian pun semakin beragam, salah satunya pencurian dengan pemberatan (curat). KUHP mengatur berbagai jenis pencurian dalam Pasal 362–367, termasuk pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga, serta pencurian dengan pemberatan yang memiliki ancaman pidana lebih tinggi karena dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu.



Gambar 1. Diagram data jumlah tindak kejahatan terhadap hak hak milik/barang di Indonesia.

Data tindak pidana pada tahun 2022–2023 menunjukkan peningkatan signifikan kejahatan terhadap hak milik. Kategori pencurian dengan pemberatan mengalami lonjakan tertinggi, dari 37.870 menjadi 62.872 kasus. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa curat termasuk tindak pidana yang paling meresahkan masyarakat. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa curat dapat dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara merusak serta masuk paksa, sehingga ancaman pidananya mencapai tujuh tahun penjara.

Sebagai institusi penegak hukum, Polri memiliki peran penting dalam mencegah, menanggulangi, menyelidiki, dan menyidik tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002. Kepolisian menjadi ujung tombak penegakan hukum karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan. Polres Lampung Selatan telah berupaya meningkatkan efektivitas penanganan kasus curat melalui pembentukan tim khusus, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama keamanan lingkungan. Namun, masih terdapat banyak kasus yang belum terselesaikan.

Dalam perspektif sosiologis, tingginya angka curat turut dipengaruhi faktor sosial-ekonomi seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya pendidikan. Upaya penegakan hukum karenanya harus diiringi pendekatan preventif melalui kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta. Salah satu contoh kasus curat pada Februari 2025 adalah pencurian di toko Eiger dan pencurian handphone di rumah warga, yang kemudian diungkap Polres Lampung Selatan melalui pembentukan Tim Khusus Sikat untuk menangkap para pelaku.

Serangkaian kasus pencurian dengan pemberatan tersebut mendorong Satreskrim Polres Lampung Selatan membentuk Timsus Sikat pada Februari 2025 sebagai respons cepat untuk memberantas curat di wilayah Kalianda. Berdasarkan kondisi ini, peneliti tertarik mengkaji **“Peran Penegakan Hukum Timsus Sikat dalam Pemberantasan Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) di Wilayah Kalianda (Studi pada Polres Lampung Selatan)”**.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti ketentuan hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum (*law in books*). Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan (*law in action*), khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU Kepolisian), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, dan sumber ilmiah lainnya), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan referensi tambahan). Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu:

1. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan,
2. Kasatgas Timsus Sikat Polres Lampung Selatan,
3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, dan menelaah dokumen hukum (*library research*), serta wawancara mendalam kepada narasumber. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tiga tahap: penyusunan data, klasifikasi data, dan sistematisasi data, agar informasi yang terkumpul tersusun

secara runtut dan relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data berdasarkan fakta yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan penelitian ditarik dengan metode induktif, yaitu dari fakta khusus di lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) di Kabupaten Lampung Selatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling dominan di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Posisi Kabupaten Lampung Selatan sebagai gerbang Pulau Sumatera menjadikannya wilayah strategis sekaligus rawan sebagai jalur keluar masuk pelaku kejahatan. Kondisi geografis yang luas, wilayah hunian padat, dan akses antarwilayah yang cepat menyebabkan kejahatan curat sering terjadi baik pada malam maupun siang hari.

Hasil wawancara dengan aparat menunjukkan bahwa pelaku curat di wilayah ini umumnya bertindak secara berkelompok dan menggunakan modus yang semakin berkembang, mulai dari merusak pintu/jendela rumah, membobol kendaraan bermotor, hingga menggunakan alat bantu untuk mematahkan kunci kendaraan. Curat juga sering terjadi pada momen masyarakat lengah, seperti saat beristirahat, waktu salat, atau rumah dalam keadaan sepi. Perkembangan pola kejahatan ini menuntut peningkatan upaya penegakan hukum secara serius dan terstruktur oleh Polres Lampung Selatan, khususnya melalui pembentukan Tim Khusus (Timsus) Sikat sejak 2025.

Peran Timsus Sikat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Curat Pembentukan dan Struktur Timsus Sikat

Berdasarkan hasil penelitian, Timsus Sikat dibentuk pada Februari 2025 dan mulai beroperasi efektif sejak April 2025. Tim ini merupakan gabungan personel dari berbagai unit, seperti Reskrim, Sabhara, Intelkam, dan Samapta. Jumlah personel ditingkatkan dari awalnya 5–7 orang menjadi 18 orang. Struktur ini memperluas kemampuan operasional tim, sehingga tidak hanya menangani curat, tetapi juga curas, curanmor, kejahatan umum, hingga jaringan kejahatan terorganisir.

Peran Normatif, Factual, dan Ideal

Mengacu pada teori peranan (*Role Theory*), peran Timsus Sikat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Peran Normatif : menjalankan kewenangan sesuai ketentuan KUHP, KUHAP, UU Kepolisian, serta prosedur penyidikan.
2. Peran Factual : pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, identifikasi pelaku, pengumpulan bukti, dan penangkapan.

3. Peran Ideal : kemampuan Timsus Sikat melampaui peran standar, misalnya membantu penanganan kasus dari unit lain, koordinasi lintas-fungsi, serta pengungkapan kasus besar lintas wilayah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Timsus Sikat telah memenuhi peran ideal, dibuktikan dengan kemampuan tim mengungkap 60–70 laporan polisi dalam beberapa bulan operasi serta membongkar jaringan curanmor besar yang beroperasi lintas kabupaten dengan total 34 TKP.

Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Curat

Tahap Penyelidikan

Pada tahap ini, penyidik Timsus Sikat mengumpulkan alat bukti permulaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHAP, berupa:

1. Keterangan saksi,
2. Hasil analisis CCTV,
3. Dokumen pendukung,
4. Petunjuk lain dari lokasi kejadian.

Penyelidikan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk menentukan apakah bukti cukup dibawa ke tahap penyidikan.

Tahap Penyidikan

Jika terpenuhi minimal dua alat bukti, maka penyidik melakukan:

1. Pemeriksaan saksi dan terlapor,
2. Penyitaan alat bukti (alat pembobol, barang curian, kendaraan),
3. Pengejaran penadah jika barang curian telah berpindah tangan,
4. Penyusunan BAP lengkap serta koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), kasus dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses peradilan.

Upaya Preventif dan Represif dalam Penanganan Curat

Upaya Preventif

Polres Lampung Selatan melaksanakan sejumlah strategi pencegahan, seperti:

1. Penyuluhan hukum secara terpadu oleh Bhabinkamtibmas, melibatkan perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, serta instansi terkait.
2. Pembentukan dan penguatan Siskamling, yang dinilai efektif dalam menekan angka pencurian melalui patroli warga secara teratur.
3. Patroli polisi secara rutin di lokasi rawan kejahatan, terutama pada waktu malam.
4. Edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan CCTV, kunci ganda, dan kewaspadaan lingkungan.

Upaya preventif ini bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat serta mempersempit peluang pelaku melakukan aksi.

Upaya Represif

Upaya represif dilaksanakan setelah terjadinya kejahatan, berupa:

1. Identifikasi pelaku berdasarkan laporan dan TKP,
2. Pengejaran dan penangkapan sesuai prosedur,
3. Pengamanan dan penyitaan barang bukti,
4. Pemeriksaan intensif terhadap pelaku,
5. Pelimpahan perkara ke JPU.

Tindakan ini bertujuan memberikan efek jera serta memastikan kepastian hukum terhadap pelaku.

Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Curat

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, terdapat beberapa faktor penghambat:

Aspek Penegak Hukum

1. Jumlah personel terbatas dibandingkan luas wilayah;
2. Beban kerja tinggi karena harus menangani curat, curas, dan curanmor sekaligus;
3. Koordinasi antar-instansi belum optimal.

Aspek Sarana dan Fasilitas

1. Wilayah rawan seperti Natar, Tanjung Bintang, dan Jati Agung jauh dari pusat Kota Kalianda;
2. Minimnya penggunaan teknologi penunjang seperti GPS tracker, software analisis data, dan CCTV publik;
3. Akses transportasi memungkinkan pelaku melarikan diri antar-provinsi dengan cepat.

Aspek Masyarakat

1. Masyarakat takut melapor karena khawatir dibalas oleh pelaku;
2. Tingginya faktor sosial-ekonomi yang mendorong tindakan pencurian.

Aspek Kebudayaan

Sebagaimana pandangan Soerjono Soekanto, kebudayaan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum menjadi hambatan serius dalam proses penyidikan, seperti enggan menjadi saksi atau tidak menjaga keamanan diri dan lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Timsus Sikat Polres Lampung Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan kejahatan di wilayah tersebut. Timsus Sikat tidak hanya berfungsi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga berperan sebagai unit yang mampu melakukan koordinasi lintas satuan di lingkungan Polres Lampung Selatan. Peran yang bersifat komprehensif ini menjadikan Timsus Sikat mampu bekerja secara lebih efektif dalam mengungkap berbagai kasus kejahatan, sehingga berdampak pada menurunnya angka

kriminalitas serta meningkatnya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, penggunaan teknologi yang belum optimal dalam proses investigasi, rendahnya partisipasi masyarakat sebagai saksi, dan minimnya saksi mata dalam setiap kejadian. Selain faktor internal, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih rendah turut memengaruhi tingginya potensi kejahatan, karena tekanan ekonomi dan rendahnya akses pendidikan sering kali mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal sebagai opsi terakhir. Kendala-kendala tersebut memberikan gambaran bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana curat memerlukan pembenahan yang lebih menyeluruh, baik dari segi internal kepolisian maupun dukungan aktif dari masyarakat luas, agar upaya pemberantasan kejahatan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini. Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan ilmiah yang sangat berarti selama proses penelitian ini. Terima kasih juga kepada seluruh dosen dan staf pengajar di Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis selama penelitian yang memungkinkan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, dan pihak-pihak yang telah memberikan informasi serta data yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Haryo Wicaksono, Budiyono, dkk., "Penerapan pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan negeri cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN/.Clp)." *Journal.Fh.Unsoed*. Vol 3, No 1 (2021). hlm. 4.
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). "Pengaruh Aturan Asimilasi Di Rumah Dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana Di Lapas Kelas II A Parepare". *JUSTISI*. 9(1), 1-17.
- Redaksi, "Penghantar Kebijakan Dan Manajemen PNS", *Jurnal Civil Service*. Vol. 5, No. 2, November 2011. hlm. 41.
- Kristiyanti, C . T. S. (2022). "Hukum Perlindungan Konsumen". Sinar Grafika.
- Butarbutar, E. N. (2011). Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. *Mimbar Hukum*, 23(1), 1-236.
- Iqbal, M., & Gunawan, A. (2021). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penerapan Slogisme dalam Menarik Kesimpulan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(1).

- Irawan, I. G. (2010 Penerapan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.
- Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2004), hlm. 134.
- Suharsimi Artikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineck Cipta: 2002), hlm. 114.
- Suratman, H. Philips Dillah, "Metode Penelitian Hukum", (Alfabeta: Bandung: 2012), hlm. 88.
- Vide Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Ateng Hartono, "Statistik Kriminal 2024", Badan Pusat Statistik, hlm. 56-58.
- Hasil Wawancara Dengan AKP Indik Rusmono, S.I.K, M.H., Ajun Komisaris Polisi Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan.
- Hasil Wawancara Dengan IPDA Fajar Kuswantoro. Inspektur Polisi Dua Kanit Jatanras dan Kasatgas Timsus Sikat Polres Lampung Selatan.